



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2011/PA Pol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Kahar, SH. MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2011 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Polewali nomor : 8/SK/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Usman bin Madi, berdasarkan surat kuasa insidetil tertanggal 18 Maret 2011 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Polewali nomor : 12/SK/P/2011/PA Pol tanggal 18 Maret 2011 selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi – saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 60/Pdt.G/2011/PA Pol tanggal 01 Maret 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2008 di Pappandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polman dengan akta nikah Nomor : 46/05/VIII/2008 tertanggal 13 Agustus 2008;

Bahwa sejak pemohon dengan termohon menikah, telah rukun selama \pm 2 tahun dan bertempat tinggal secara bergantian antara rumah orang tua pemohon dengan orang tua termohon, selanjutnya bertempat tinggal di Mangeremba (rumah orang tua pemohon);

Bahwa kerukunan rumah tangga pemohon dengan termohon selalu diselingi perkecokan dan kesalahpahaman yang terus menerus, karena termohon sering marah tanpa pemohon mengetahui penyebabnya. dan setiap kali termohon marah, termohon pergi lalu meninggalkan pemohon sambil mengeluarkan kata-kata yang menyingung perasaan seperti “bukan Cuma kamu laki-laki dan “tunggumi surat tallamu:’

Bahwa atas sikap termohon tersebut, pemohon sebagai suami bersabar dengan harapan agar termohon bisa berubah. namun kesabaran pemohon membuat termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi- jadi dan tambah tidak memperdulikan pemohon, setiap kali pemohon akan ke laut mencari rejeki termohon pasti marah dan tidak membuat bekal untuk berangkat mencari rezeki, setelah tiba dari laut pun termohon masih tetap marah dan tidak memperdulikan pemohon.bahkan suatu ketika sementara duduk sambil mengisap rokok, tiba-tiba termohon lewat samping pemohon, lalu termohon menampar mulut pemohon yang sementara mengisap rokok sehingga api rokok mengenai mulut pemohon, namun pemohon tetap bersabar dan tidak menghiraukan, nantilah beberapa hari habis ditampar, pemohon menanyakan kepada termohon kenapa termohon tega menamar pemohon, termohon menjawab bahwa saya (termohon) tidak suka orang merokok;

Bahwa puncak ketidak cocokan (percekcokan) terjadi sekitar bulan Desember 2010, karena pemohon memakai motor orang tua termohon untuk menjual ikan, tetapi setiap kali pemohon keluar termohon marah dan mengamuk serta membanting barang- barang yang mengakibatkan para tetangga mengetahui, lagi pula termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, pemohon merasa semakin dipermalukan dan semakin tidak dihargai sebagai suami;

Bahwa dengan hal- hal tersebut di atas, maka rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan, dan pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama sebagai suami istri dengan termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pemohon berkesimpulan menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Polewali, dengan memohon agar pemohon diizinkan mentalak termohon;

Berdasar dengan uraian di atas, pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua cq. majelis hakim Pengadilan Agama Polewali yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar:

primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon melalui kuasanya dan termohon melalui kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis telah berupaya mendamaikan para pihak, dan telah pula ditempuh upaya mediasi oleh hakim mediator Drs. Muh. Arsyad pada tanggal 25 Maret 2011 tetapi upaya tersebut tidak berhasil juga, maka dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa pemohon;

Bahwa termohon melalui kuasanya telah memberikan jawab secara tertulis pada tertanggal 11 Mei 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan pemohon dalam surat permohonannya sebahagian benar dan sebahagian tidak benar.

Bahwa alasan yang benar dalam permohonan pemohon halaman pertama point 3 bahwa kerukunan rumah tangga pemohon dan termohon diselingi percekcoakan, tetapi termohon meluruskan bahwa termohon mengajak pemohon agar mencari tempat tinggal untuk berpisah kedua orang tua pemohon dan termohon sebab jika pemohon dan termohon tidak berpisah dan tinggal terus menerus bersama kedua orang tua, maka rumah tangga pemohon dan termohon tidak dapat mandiri dan tidak dapat menentukan sikap demi masa depan rumah tangga, bahkan saran termohon tersebut tidak direspon dengan baik.

Bahwa alasan yang tidak benar dalam permohonan pemohon halaman pertama baris enam halaman dua, bahkan suatu ketika pemohon sementara duduk sambil mengisap rokok dan seterusnya, tetapi termohon meluruskan bahwa ketika pemohon mau merokok termohon sendiri pergi membelikan rokok pemohon dan bahkan termohon tidak melakukan hal yang dijadikan alasan pemohon apalagi membenci pemohon jika merokok karena hal itu kesenangan tersendiri pemohon .

Bahwa alasan yang tidak benar dalam permohonn pemohon halaman dua poin 4 Bahwa ketidakcocokan (percekcoakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi bulan Desember 2010 dan seterusnya termohon meluruskan bahwa tidak setiap kali termohon marah dan mengamuk bahwa termohon merasa bahagia jika pemohon keluar mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. tetapi karena pemohon sudah tidak menghargai termohon sebagai suami istri sehingga termohon kembali ke rumah orang tua di Batu Pappandangan.

Bahwa termohon sangat tidak menghendaki terjadinya perceraian antara pemohon dan termohon sebab semua orang di dunia ini tidak menghendaki cerai bahkan Tuhan melarang dan membenci perceraian tersebut, tetapi apa boleh buat termohon ikhlas menerima kenyataan itu dan siap menyandang predikat janda, akan tetapi hak seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi baik menurut undang-undang duniawi khususnya yang diatur ajaran agama yang hak-hak istri wajib untuk dipenuhi bahkan majelis hakim yang mulia sebagai wakil Allah di dunia ini mempertimbangkan hal seorang istri yang ditalak.

Bahwa disisi lain termohon sangat menghendaki perkara ini diselesaikan cepat dan biaya ringan dengan alasan bahwa antara kuasa pemohon dan kuasa termohon telah sepakat dengan asas tersebut diatas karena kuasa hukum pemohon dan kuasa termohon sebelum perkara ini disidangkan termohon mengajukan saran dan saran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah direspon dengan cara yang baik oleh kuasa pemohon. Bahwa dapat diselesaikan didepan majelis hakim antara lain.

anting- Anting dan cincin emas bawaan termohon di kembalikan dan diserahkan pemohon kepada termohon.

Uang orang tua termohon yang dipinjam pemohon sebanyak Rp. 1.300.000 dikembalikan dan diserahkan kepada orang tua termohon.

sebuah lemari kayu tempat pakaian dikembalikan dan diserahkan kepada termohon.

Bahwa ketiga poin tersebut diatas telah disepakati oleh kuasa hukum pemohon dan termohon.

Bahwa demikian jawaban singkat ini juga merupakan duplik, dan memohon kepada bapak majelis hakim apa yang ada dalam jawaban termohon tersebut memberikan putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pemohon melalui kuasanya telah mengajukan replik secara lisan, tetap pada permohonannya semula, dan termohon melalui kuasanya telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam jawabanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor : 46/05/VIII/2008 tertanggal 13 Agustus 2008 yang selanjutnya dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai oleh ketua majelis diberi kode P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu pemohon juga mengajukan saksi- saksi
yaitu :

SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan,
tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, dihadapan
persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah paman pemohon dan kenal dengan
pemohon dan termohon;

Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai
suami istri sah;

Bahwa pemohon dan termohon telah menikah sejak bulan
Agustus 2008 di Pappandangan Kecamatan Anreapi;

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan
termohon pada awalnya rukun, bertampat tinggal silih
berganti kadang di rumah orang tua pemohon dan
kadang di rumah orang tua termohon;

Bahwa saksi sering melihat pemohon dan termohon
bertengkar sebanyak 5 (lima) kali;

Bahwa saksi pernah melihat termohon menampar muka
pemohon ketika pemohon sedang merokok;

Bahwa saksi pernah mendengar termohon berkata “banyak
laki- laki selain kamu”;

Bahwa penyebab perselisihan pemohon dan termohon
karena termohon tidak rela kalau pemohon melaut dan
menginginkan pemohon untuk bekerja di kebun,
sedangkan pemohon sudah lama bekerja sebagai nelayan;

Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal sejak bulan Desember 2010;

Bahwa saksi sering kali berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa saksi selaku paman pemohon melihat keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sulit untuk dirukunkan, maka lebih baik diceraikan saja;

SAKSI 2, umur 32, tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ipar pemohon kenal dengan pemohon dan termohon ;

Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami istri sah menikah pada tahun 2008;

Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan bertempat tinggal silih bergantian kadang di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon;

Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran pemohon dan termohon di rumah orang tua pemohon sebanyak 3 kali ;

Bahwa penyebab perselihan dan pertengkaran tersebut karena termohon tidak suka pekerjaan pemohon sebagai nelayan;

Bahwa kini pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sekarang pemohon tinggal bersama di rumah orang tunaya di mangeramba, sedang termohon tinggal



bersama dengan orang tuanya di Pappandangan;

Bahwa pemohon dengan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan oleh saksi pertama, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi selaku ipar pemohon melihat pemohon dan termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi, dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa pemohon membenarkan sedang kuasa termohon tidak keberatan;

Bahwa kuasa termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meski majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Bahwa selanjutnya kuasa pemohon dan kuasa termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah ditempuh pula upaya mediasi oleh hakim mediator Drs. Muh. Arsyad, pada tanggal 25 Maret 2011 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan



termohon selalu diselingi percekcoakan dan kesalahpahaman yang terus menerus karena termohon sering marah tanpa diketahui penyebabnya, dan setiap kali marah termohon pergi meninggalkan pemohon sambil mengeluarkan kata-kata seperti “bukan cuma kamu laki-laki dan tunggumi surat tallamu” hal ini menyinggung perasaan pemohon akan tetapi pemohon tetap bersabar dengan harapan termohon dapat merubah sikapnya akan tetapi termohon semakin menjadi-jadi bahkan tidak mempedulikan pemohon, setiap kali pemohon ingin ke laut mencari rejeki termohon marah dan tidak mempersiapkan bekal bahkan termohon masih tetap marah setelah pemohon tiba dari laut, bahkan termohon pernah menampar muka pemohon yang sedang merokok sehingga api rokok mengenai muka pemohon dan sekitar bulan Desember 2010 antara pemohon dengan termohon pisah tepat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh pemohon tersebut diatas, terlebih dahulu majelis hakim harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara pemohon dengan termohon sebagaimana dalil pemohon pada poin 1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perkawinannya, pemohon telah mengajukan bukti P berupa akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat



sehingga berdasarkan bukti tersebut secara yuridis formal harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah menikah sejak 06 Agustus 2008 yang perkawinannya dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Anreapi Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa dari pokok masalah antara pemohon dan termohon yang harus dibuktikan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kuasa termohon mengakui dalil- dalil permohonan pemohon tentang adanya perselisihan dan kesalahpahaman yang terjadi terus menerus, dan tidak keberatan bercerai dengan pemohon, maka menurut majelis hakim pengakuan ini merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun ada pengakuan dari termohon melalui kuasanya mengenai dalil pemohon tersebut, namun karena hal ini menyangkut perceraian perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yang mana dalil permohonan pemohon tetap harus di buktikan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dan telah memberi keterangan di bawah sumpah secara terpisah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara ini.



Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi pemohon yang saling bersesuaian menerangkan, bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, bertempat tinggal silih berganti kadang di rumah orang tua pemohon dan kadang di rumah orang tua termohon, dan pernah rukun setelah menikah, namun kemudian pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan karena termohon sering marah kepada pemohon disebabkan termohon tidak rela/tidak suka apabila pemohon bekerja sebagai nelayan dan saksi pertama pernah melihat termohon menampar pemohon yang sedang merokok serta sering menasehati dan berupaya merukunkan pemohon dan termohon ketika terjadi perselisihan, maka telah terbukti dalil permohonan pemohon pada poin 1 sampai poin 4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pemohon pada poin 5 tentang perselisihan antara pemohon dan termohon di bulan Desember 2010 yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang, kedua saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi kedua saksi menerangkan bahwa kini antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya di mangeramba sedang termohon tinggal bersama orang tuanya di Pappandangan, dari saksi pertama menerangkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sebelum perkara ini masuk di pengadilan Agama Polewali sehingga dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan pemohon dipersidangan, telah memenuhi syarat formil dan meteril suatu alat bukti sebab bukti tertulis telah dibubuhi meterai secukupnya dan fotokopinya telah cocok dengan aslinya serta isinya berkaitan dengan adanya hubungan hukum pemohon dan termohon sebagai suami istri begitu pula dengan dua orang saksi memberi keterangan secara terpisah dibawah sumpah dan keterangannya erat kaitannya dengan masalah dan persoalan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti- bukti yang diajukan oleh pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat formal dan materil suatu alat bukti, maka bukti- bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian- pembuktian diatas, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menikah sejak tanggal 06 Agustus 2008;

Bahwa antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri dan bertempat tinggal silih berganti, kadang di rumah orang tua pemohon di Mangeramba dan kadang di rumah orang tua termohon di Pappandangan;

Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak rela/tidak suka apabila pemohon bekerja sebagai nelayan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kini pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon sekarang tinggal bersama orang tuanya di Mangeramba sedang termohon tinggal bersama orang tuanya di Pappandangan sejak bulan Desember 2010;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil karena pemohon dengan termohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan termohon telah pecah, dan tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

÷ (t̃©ìÖÖl̄=tæ ìïÿx[]\$#bî*sù ,»n=©Ü9\$##qãBt[]tã bî)ur

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan pemohon dan termohon benar-benar telah pecah dan tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam satu rumah tangga sebab tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi terwujud dalam rumah tangga pemohon dan termohon,



hal ini terbukti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal diantara keduanya dan masing-masing memilih kembali tinggal bersama dengan orang tuanya meskipun keduanya adalah suami istri dan majelis hakim dipersidangan telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon dan telah ditempuh pula upaya mediasi agar perkawinan pemohon dan termohon tetap dipertahankan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon dan dipersidangan melalui kuasa pemohon yang berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan termohon, dan melalui kuasa termohon pula berkesimpulan yang sama, maka dapat diinterpretasikan hal tersebut sebagai perkecokan yang terjadi secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri yang baik sehingga majelis hakim memandang bahwa meskipun secara formal pemohon dan termohon masih terikat sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun pada hakekatnya tiada lagi jalinan cinta dan kasih sayang antara pemohon dan termohon yang merupakan basis utama dan prasyarat bagi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahma dan dengan hilangnya unsur tersebut, maka berarti pula rumah tangga pemohon dan termohon telah terurai dari sendinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula mendengar keterangan keluarga dekat pemohon yang sekaligus bertindak selaku saksi-saksi pemohon pada pokoknya menyatakan pemohon dan termohon sudah sangat sulit lagi untuk dirukunkan dan tidak ada harapan lagi akan hidup membina rumah tangga, sehingga dengan demikian dipandang telah terpenuhi maksud pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan pemohon tidak melawan hukum, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana ternyata didalam penjelasannya ayat (2) huruf f jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI telah terpenuhi adanya, dan dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan termohon dalam jawabanya pada poin 4, majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan, karena dalam jawaban termohon sendiri mengakui telah pergi meninggalkan pemohon dan nyata telah terbukti tinggal bersama di rumah orang tuanya dan telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga majelis hakim menilai termohon nusyuz sehingga hak-haknya sebagai bekas istri tidak dapat ditunaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka majelis hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk menceraikan termohon dengan talak satu raj'i sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan pemohon;

Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 501.000,00 (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Polewali pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1432 H., dalam Musyawarah majelis hakim Drs. Kamaruddin sebagai ketua majelis serta Dra. Siarah, M.H dan Sudirman M., S.HI masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dibantu oleh Drs. M. As'ad sebagai panitera pengganti serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon.

Hakim Anggota,
Majelis

Ketua

Dra. Siarah, M.H

Drs. Kamaruddin

Sudirman M., S. HI

Panitera Pengganti

Drs. M. As'ad,

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	:	30.00
.	Pendaftaran	Rp	0,00
2	Biaya ATK	:	50.00
.	perkara	Rp	0,00
3	Biaya	:	410.000
.	Panggilan	Rp	,00
4	Biaya Redaksi	:	5.0
.		Rp	00,00
5	Biaya Meterai	:	6.0
.		Rp	00,00
Jumlah		:	501.000
		Rp	,00